



PUTUSAN

Nomor 155/Pdt.G/2024/MS.Mrd.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Meureudu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Harta Bersama antara:

Erlina Binti Rahmad, tempat dan tanggal lahir Kuta Cane, 01 Juli 1968, agama , pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di KABUPATEN PIDIE JAYA, ACEH, selanjutnya memberi Kuasa kepada **1. Dr. Junaidi, S.HI., M.Sh.,CPM 2. Azhari, S.Sy., M.H., CPM dan 3. M. Isa, SH Kesemuanya adalah Advokat/Penasehat Hukum/ Paralegal** berkantor pada Kantor Hukum **AZHARI, S.Sy.,M.H.,CPM & PARTNER** Yang Beralamat di Jalan Banda xxxx-Medan Desa Cot Buket, Kecamatan Peusangan, Kabupaten Bireuen Email: azharipartner@gmail.com. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : **119/AP/SKK/VII/2024** tertanggal 29 Juli 2024, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;
melawan

M. Nasir Bin M. Adam Alias Bin Abdurrahman, tempat dan tanggal lahir Ulee gle, 01 Oktober 1964, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di xxxx xxxxxx, xxxx xxxxxx, xxxxxx xxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxx, , dalam hal ini berdasarkan surat Kuasa tanggal 17 September 2024 memberi Kuasa kepada Taufik Akbar, S.H., CPM adalah Avokat/Penasehat Hukum/Mediator Non Hakim /Kuasa Hukum pada Kantor Taufik Akbar,S.H., CPM & PARTNERS yang beralamat di Jalan Banda xxxx –Medan, Sp.3 (tiga) Meureudu, xxxxxxxxxx xxxxx xxxx, berdasarkan surat Kuasa Khusus Nomor 28/KH/IX/2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah

Hal. 1 dari 11 Halaman
Putusan Nomor 155/Pdt.G/2024/MS.Mrd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Syar'iyah Meureudu Nomor 7/IX/SK/2024/MS.Mrd tanggal 18 September 2024 selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat Gugatannya tanggal 26 Agustus 2024 telah mengajukan Gugatan Harta Bersama, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Meureudu dengan Nomor 155/Pdt.G/2024/MS.Mrd, tanggal 11 September 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1 Bahwa telah terjadi perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat pada tanggal 29 September 1985 sebagaimana tersebut dalam Akta Nikah Nomor 163/VI/1988 dan antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi Perceraian berdasarkan Akta Cerai Mahkamah Syariah Bireuen Nomor 0067/AC/2024/MS.Mrd tanggal 02 Juli 2024.

2 Bahwa selama masa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, telah Memperoleh harta kekayaan bersama yaitu :

2.1. 1 (satu) Petak tanah dengan luas \pm 3071,01 M2 yang terletak di Gampong xxxx xxxxxx, Kecamatan Bandar Dua, xxxxxxxxxx xxxxx xxxx dengan nomor Akta Jual Beli No 52/BD/2011 tertanggal 08 Maret 2011 dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara dengan Lorong Kebun 60,50 M;
- Barat dengan Kebun Habibah/Tumin 56,08M;
- Selatan dengan Kebun M. Bugeh Majid 55,30 M;
- Timur dengan kebun Muzakkir M. Daud 52,00 M

2.2. 1 (satu) Petak tanah dengan luas \pm 321,75 M2 yang terletak di Gampong xxxx xxxxxx, Kecamatan xxxxxx xxx, Kabupaten Pidie Jaya dengan nomor Akta Jual Beli No 193/2013 tertanggal 02 Agustus 2013 dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara dengan tanah kebun rumah Syarani 10,40 M;
- Barat dengan jalan keluarga M. Adam 27,75 M;
- Selatan dengan Jalan Kuta Krueng 13,50 M;

Hal. 2 dari 11 Halaman
Putusan Nomor 155/Pdt.G/2024/MS.Mrd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Timur dengan kebun rumah Aminah 26,10 M
- 2.3. 1 (satu) Petak tanah dengan luas \pm 1360,24 M² yang terletak di Gampong xxxx xxxxxx, Kecamatan xxxxxx xxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxx dengan nomor Akta Jual Beli No 12/2014 tertanggal 17 September 2014 dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Utara dengan tanah Umar/Wakaf Mesjid Raya 75,- M;
 - Barat dengan Lueng Raja 21,- M;
 - Selatan dengan tanah Nuraini 63,80 M;
 - Timur dengan tanah Nurdin 18,20 M
- 2.4. 1 (satu) Petak tanah dengan luas \pm 1225 M² yang terletak di Gampong xxxx xxxxxx, Kecamatan xxxxxx xxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxx dengan nomor Akta Jual Beli No 71/BD/2004 tertanggal 09 Juni 2004 dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Utara dengan kebun rumbia Ridwan Husin 43,30 M
 - Barat dengan Tanah Sawah Muhammad Rasyid 28,- M
 - Selatan dengan tanah sawah M. Adam Tulot 44,00 M
 - Timur dengan kebun Rumbia S. Hadawi/Tanah Sawah Utoh Asyek 28 M
- 2.5. 1 (satu) Petak tanah dengan luas \pm 347,43 M² yang terletak di Gampong xxxx xxxxxx, Kecamatan xxxxxx xxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxx dengan nomor Akta Jual Beli No 36/2019 tertanggal 20 Februari 2019 dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Utara dengan Saluran Jalan Kuta Krueng 14,40 M
 - Barat dengan tanah Amri 22,20 M
 - Selatan dengan tanah Abdullah 16,90 M
 - Timur dengan tanah Nurjannah 22,20 M
- 2.6. 1 (satu) Petak tanah dengan luas \pm 3530,45 M² yang terletak di Gampong Peulakan Tunong, Kecamatan xxxxxx xxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxx dengan nomor Akta Jual Beli No 209/BD/2011 tertanggal 08 Agustus 2011 dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Utara dengan Lueng Polindes 65 M
 - Barat dengan Tanah sawah Dahlan 43,90 M
 - Selatan dengan tanah swah Hj. Halimah Daud 89 M

Hal. 3 dari 11 Halaman
Putusan Nomor 155/Pdt.G/2024/MS.Mrd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Timur dengan Jalan Desa 47,80 M
- 2.7. 1 (satu) Petak tanah dengan luas $\pm 363,6$ M² yang terletak di Gampong xxxx xxxxxx, Kecamatan xxxxxx xxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx dengan nomor Akta Jual Beli No 302/BD/2011 tertanggal 15 Desember 2011 dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Utara dengan kebun rumbia Syarani 36 M
 - Barat dengan Kebun Rumbia Ummiah 13 M
 - Selatan dengan kebun rumbia H.M. Nasir/Nurulaini 36 M
 - Timur dengan Saluran Jalan Lingkar 7,20 M
- 2.8. 1 (satu) Petak tanah dengan luas $\pm 1217,59$ M² yang terletak di Gampong xxxx xxxxxx, Kecamatan xxxxxx xxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx dengan nomor Akta Jual Beli No 224/BD/2010 Tertanggal 06 September 2010 dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Utara dengan tanah sawah H. Fakhruddin 27,90 M
 - Barat dengan Ateung Lueng Puntong 41,30 M
 - Selatan dengan tanah sawah H. Laibah/Muhammad H 30,85 M
 - Timur dengan tanah sawah H. Nurdin Abbas 41,60 M
- 2.9. 1 (satu) Petak tanah dengan luas ± 11.582 M² yang terletak di Gampong Alue Keumiki, Kecamatan Ulim, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx dengan nomor Nomor Sertifikat Tanah No 00565 dengan Luas 11.582 m² (Sebelas Ribu Lima Ratus Delapan Puluh Dua Meter Persegi) .
- 2.10. 1 Buah rumah yang di xxxx xxxxxx lebar 11 M Panjang ke belakang 14 M dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Utara dengan tanah sawah M. Ridwan;
 - Barat dengan Alue Pare;
 - Selatan dengan tanah tanah kebun Amat Tum;
 - Timur dengan tanah sawah Nurmi;
- 2.11. 1 petak tanah dan 1 rumah yang terletak di Dusun Damai Desa Pulo Kiton Kecamatan Kota Juang Kabupaten Bireuen Provinsi xxxx dengan batas sebagai Berikut :
 - Selatan dengan Nurjannah,

Hal. 4 dari 11 Halaman
Putusan Nomor 155/Pdt.G/2024/MS.Mrd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barat dengan tanah Ismail,
- Utara dengan tanah Nurmi,
- Timur dengan Nurnaini

3. Bahwa Harta bersama yang telah dijual oleh Tergugat telah melanggar pasal 92 Kompilasi Hukum Islam berbunyi Suami atau Istri tanpa persetujuan pihak lain tidak dieprbolehkan menjual atau memindahkan harta bersama

4. Bahwa harta bersama tersebut diatas sejak perceraian sampai diajukan gugatan ini berada dalam penguasaan Tergugat.

5. Bahwa berdasarkan pasal 97 Kompilasi Hukum islam berbunyi Janda atau duda cerai masing- masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan maka berdasarkan pasal tersebut maka Penggugat berhak menerima sebagian dari harta bersama posita poin 2.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut Penggugat memohon kepada Mahkamah Syar'iyah Meureudu, agar menjatukan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMAIR:

1 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya

2 Menyatakan/ Menetapkan harta bersama yang diperoleh selama perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat adalah sebagai berikut :

2.1. 1 (satu) Petak tanah dengan luas \pm 3071,01 M² yang terletak di Gampong xxxx xxxxxx, Kecamatan Bandar Dua, xxxxxxxxxx xxxxx xxxx dengan nomor Akta Jual Beli No 52/BD/2011 tertanggal 08 Maret 2011 dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara dengan Lorong Kebun 60,50 M;
- Barat dengan Kebun Habibah/Tumin 56,08M;
- Selatan dengan Kebun M. Bugeh Majid 55,30 M;
- Timur dengan kebun Muzakkir M. Daud 52,00 M

2.2. 1 (satu) Petak tanah dengan luas \pm 321,75 M² yang terletak di Gampong xxxx xxxxxx, Kecamatan xxxxxx xxx, Kabupaten Pidie Jaya dengan nomor Akta Jual Beli No 193/2013 tertanggal 02 Agustus 2013 dengan batas-batas sebagai berikut:

Hal. 5 dari 11 Halaman
Putusan Nomor 155/Pdt.G/2024/MS.Mrd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Utara dengan tanah kebun rumah Syarani 10,40 M;
- Barat dengan jalan keluarga M. Adam 27,75 M;
- Selatan dengan Jalan Kuta Krueng 13,50 M;
- Timur dengan kebun rumah Aminah 26,10 M

2.3. 1 (satu) Petak tanah dengan luas \pm 1360,24 M² yang terletak di Gampong xxxx xxxxxx, Kecamatan xxxxxx xxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxx dengan nomor Akta Jual Beli No 12/2014 tertanggal 17 September 2014 dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara dengan tanah Umar/Wakaf Masjid Raya 75,- M;
- Barat dengan Lueng Raja 21,- M;
- Selatan dengan tanah Nuraini 63,80 M;
- Timur dengan tanah Nurdin 18,20 M

2.4. 1 (satu) Petak tanah dengan luas \pm 1225 M² yang terletak di Gampong xxxx xxxxxx, Kecamatan xxxxxx xxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxx dengan nomor Akta Jual Beli No 71/BD/2004 tertanggal 09 Juni 2004 dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara dengan kebun rumbia Ridwan Husin 43,30 M
- Barat dengan Tanah Sawah Muhammad Rasyid 28,- M
- Selatan dengan tanah sawah M. Adam Tulot 44,00 M
- Timur dengan kebun Rumbia S. Hadawi/Tanah Sawah Utoh Asyek 28 M

2.5. 1 (satu) Petak tanah dengan luas \pm 347,43 M² yang terletak di Gampong xxxx xxxxxx, Kecamatan xxxxxx xxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxx dengan nomor Akta Jual Beli No 36/2019 tertanggal 20 Februari 2019 dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara dengan Saluran Jalan Kuta Krueng 14,40 M
- Barat dengan tanah Amri 22,20 M
- Selatan dengan tanah Abdullah 16,90 M
- Timur dengan tanah Nurjannah 22,20 M

2.6. 1 (satu) Petak tanah dengan luas \pm 3530,45 M² yang terletak di Gampong Peulakan Tunong, Kecamatan xxxxxx xxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxx dengan nomor Akta Jual Beli No 209/BD/2011 tertanggal 08 Agustus 2011 dengan batas-batas sebagai berikut:

*Hal. 6 dari 11 Halaman
Putusan Nomor 155/Pdt.G/2024/MS.Mrd*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Utara dengan Lueng Polindes65 M
- Barat dengan Tanah sawah Dahlan43,90 M
- Selatan dengan tanah swah Hj. Halimah Daud89 M
- Timur dengan Jalan Desa47,80 M

2.7. 1 (satu) Petak tanah dengan luas \pm 363,6 M² yang terletak di Gampong xxxx xxxxxx, Kecamatan xxxxxx xxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx dengan nomor Akta Jual Beli No 302/BD/2011 tertanggal 15 Desember 2011 dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara dengan kebun rumbia Syarani36 M
- Barat dengan Kebun Rumbia Ummiah13 M
- Selatan dengan kebun rumbia H.M. Nasir/Nurulaini36 M
- Timur dengan Saluran Jalan Lingkar7,20 M

2.8. 1 (satu) Petak tanah dengan luas \pm 1217,59 M² yang terletak di Gampong xxxx xxxxxx, Kecamatan xxxxxx xxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx dengan nomor Akta Jual Beli No 224/BD/2010 Tertanggal 06 September 2010 dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara dengan tanah sawah H. Fakhrudin27,90 M
- Barat dengan Ateung Lueng Puntong41,30 M
- Selatan dengan tanah sawah H. Laibah/Muhammad H30,85 M
- Timur dengan tanah sawah H. Nurdin Abbas41,60 M

2.9. 1(satu) Petak tanah dengan luas \pm 11.582 M² yang terletak di Gampong Alue Keumiki, Kecamatan Ulim, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx dengan nomor Nomor Sertifikat Tanah No 00565 dengan Luas 11.582 m² (Sebelas Ribu Lima Ratus Delapan Puluh Dua Meter Persegi) .

2.10. 1 Buah rumah yang di xxxx xxxxxx lebar 11 M Panjang ke belakang 14 M dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara dengan tanah sawah M. Ridwan;
- Barat dengan Alue Pare;
- Selatan dengan tanah tanah kebun Amat Tum;
- Timur dengan tanah sawah Nurmi;

Hal. 7 dari 11 Halaman
Putusan Nomor 155/Pdt.G/2024/MS.Mrd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.11. 1 petak tanah dan 1 rumah yang terletak di Dusun Damai Desa Pulo Kiton Kecamatan Kota Juang Kabupaten Bireuen Provinsi xxxx dengan batas sebagai Berikut :

- Selatan dengan Nurjannah,
- Barat dengan tanah Ismail,
- Utara dengan tanah Nurmi,
- Timur dengan Nurnaini

3.-----
Menetapkan bahwa Penggugat dan Tergugat masing-masing memperoleh bagian $\frac{1}{2}$ (setengah) dari harta bersama sebagaimana petitem poin 2.

4.-----
Menghukum Tergugat untuk menyerahkan bagian yang menjadi hak Penggugat kepada Penggugat dalam keadaan utuh dan tidak tersangkut paut dengan pihak lain atas harta bersama tersebut;

5.-----
Membebankan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat didampingi kuasa hukumnya dan Tergugat dengan didampingi kuasa hukumnya telah hadir dipersidangan, dan Hakim Tunggal telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa dalam upaya memenuhi ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Majelis Hakim telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh proses mediasi dengan mediator Pegawai.

Bahwa Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi dengan mediator Pegawai, sebagaimana laporan mediator tanggal 19 September 2024, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, selanjutnya atas persetujuan Penggugat dan Tergugat persidangan dilakukan secara elektronik;

Hal. 8 dari 11 Halaman
Putusan Nomor 155/Pdt.G/2024/MS.Mrd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Tergugat telah menyampaikan jawaban secara elektronik yang pada pokoknya membantah seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat;

Bahwa, atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat menyampaikan permohonan replik dapat dilakukan dalam persidangan tatap muka;

Bahwa, setelah Penggugat dan Tergugat dipanggil melalui alamat domain elektronik masing-masing, kuasa hukum Penggugat menyampaikan repliknya secara lisan yang pada pokoknya ingin mencabut gugatannya;

Bahwa, atas pertanyaan Hakim Tunggal, Tergugat menyampaikan dupliknya secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan jawaban Tergugat namun tidak keberatan atas permintaan Penggugat untuk mencabut gugatannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat dalam perkara ini telah diwakili oleh kuasa hukum dan setelah Majelis Hakim memeriksa kelengkapan administrasi kuasa, ternyata kuasa Penggugat telah memenuhi syarat formil kuasa sebagaimana maksud Pasal 147 ayat (1) dan (3) Rbg jo Pasal 24 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Dengan demikian Hakim Tunggal berpendapat bahwa Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat patut dan dapat mewakili kepentingan Penggugat dan Tergugat serta berhak disebut sebagai pihak formil dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Perkara ini adalah perkara Harta Bersama dan tentang perkawinan maka berdasarkan Pasal 49 ayat 2 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan agama sebagaimana telah di ubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, Mahkamah Syar'iyah Berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo* :

Menimbang, bahwa dalam proses mediasi, mediator tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak;

*Hal. 9 dari 11 Halaman
Putusan Nomor 155/Pdt.G/2024/MS.Mrd*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, dalam proses jawab menjawab atas gugatan yang diajukan Penggugat, Penggugat mengajukan pencabutan perkara;

Menimbang, bahwa persidangan telah masuk kedalam pokok perkara, oleh karenanya, atas pertanyaan Hakim Tunggal, Tergugat menyampaikan secara lisan tidak keberatan atas pencabutan perkara yang diajukan oleh Penggugat secara lisan didalam persidangan;

Menimbang, bahwa meskipun Gugatan Penggugat dicabut, oleh karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 155/Pdt.G/2024/MS.Mrd putus karena dicabut;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp 187.000,00 (seratus delapan puluh tujuh ribu rupiah);

Demikian diputuskan oleh Hakim Tunggal Mahkamah Syar'iyah Meureudu pada hari Selasa tanggal 5 Nopember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 3 Jumadil Awwal 1446 Hijriah oleh Saleh Umar, S.H.I., M.H sebagai Hakim Tunggal, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut, dan dibantu oleh Dra. Halimah sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh kuasa hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat.

Hakim Tunggal,

Saleh Umar, S.H.I.

*Hal. 10 dari 11 Halaman
Putusan Nomor 155/Pdt.G/2024/MS.Mrd*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Dra. Halimah.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Proses	Rp100.000,00
.	
3. Panggilan dan PNBP	Rp37.000,00
4. Redaksi	Rp10.000,00
5. Meterai	Rp10.000,00
Jumlah	Rp187.000,00

(seratus delapan puluh tujuh ribu rupiah)

Hal. 11 dari 11 Halaman
Putusan Nomor 155/Pdt.G/2024/MS.Mrd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)